



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1861, 2016

KEMSOS. *Road Map* RB. Tahun 2015-2019.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 8A Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2010-2014 sudah tidak dapat mengakomodasi kebutuhan Kementerian Sosial, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015 - 2019.**

**Pasal 1**

Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 merupakan acuan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial.

**Pasal 2**

Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8A Tahun 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**WIDODO EKATJAHJANA**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019.

BAB I  
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial utamanya di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin dan rentan. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multidimensional.

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun penduduk, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko, sehingga mampu meningkatkan status sosial, kesetaraan gender dan hak-hak mereka. Dalam tataran paraktis perlindungan sosial merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi warga negara khususnya penduduk miskin dan rentan agar dapat bertahan dari resiko-resiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak lebih miskin dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik.

Kebijakan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945. Salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup sejahtera. Pembukaan UUD Negara RI 1945 menyebutkan "... membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Selanjutnya Pasal 34 UUD Negara RI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dan mensejahterakan rakyat.

Upaya menciptakan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial perlu dilakukan sampai tingkat operasional sehingga seluruh penduduk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang layak dan mampu mengatasi segala risiko sosial ekonomi yang dihadapinya secara finansial dan atas kemampuannya sendiri. Untuk itu upaya terpadu, terintergasi dan lintas sektor harus disiapkan, dimulai dari penciptaan perangkat hukum, perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang kuat.

Agenda pembangunan bidang Kesejahteraan sosial untuk periode Tahun 2015-2019 dituangkan dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, yang menjadi dasar pijakan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial, memuat substansi pengembangan sistem Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang mapan, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarsektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan pembangunan bidang perlindungan sosial.

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial di berbagai sektor telah meningkatkan peran serta penduduk dalam pembangunan. Dalam RPJMN II melalui berbagai program, penyelenggaraan kesejahteraan sosial mendapat porsi yang semakin baik terutama yang berkaitan dengan; anak, disabilitas, lanjut usia dan pengurangan penduduk makin dan rentan, meskipun sumberdaya yang diberikan masih belum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.